

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAFIN PATI

YAYASAN SAFIN BINA BANGSA
PATI



USP
Universitas Safin Pati

2023

	UNIVERSITAS SAFIN PATI	Kode/No :031
		Tanggal:20-3-2023
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Halaman: 1 dari 16

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAFIN PATI

**YAYASAN SAFIN BINA BANGSA
PATI
2023**

PERATURAN YAYASAN SAFIN BINA BANGSA

NOMOR: 031/SKT/YSBB/III/2023

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SAFIN PATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
YAYASAN SAFIN BINA BANGSA**

Menimbang : a. bahwa Universitas Safin Pati merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu kegiatan tri dharma perguruan tinggi perlu dikembangkan sistem penjaminan mutu internal
c. bahwa dalam rangka menjamin sistem penjaminan mutu internal maka dipandang perlu ditetapkan adanya kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Safin Pati dalam bentuk Peraturan Yayasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristek DIkti No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 246/E/O/2023 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama di kabupaten Pati, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo di kota Surakarta, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten di kabupaten Klaten menjadi Universitas Safin Pati di kabupaten Pati provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Safin Bina Bangsa
9. Keputusan Yayasan Safin Bina Bangsa No. 01/SK. D-YSBB/III/2023 tentang Statuta Universitas Safin Pati

Menetapkan

Memutuskan

- Pertama : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Safin Pati sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Safin Pati merupakan dasar dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Pati, 20 Maret 2023

Ketua Yayasan

The image shows a circular official stamp of 'YAYASAN SAFIN SINABANGSA' in blue ink. A red ribbon banner across the center of the stamp contains the word 'SAFIN' in white capital letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Risa Candra Febriantoro, SE

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SAFIN PATI**

BAB 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Yayasan adalah Yayasan Safin Bina Bangsa untuk selanjutnya dapat disingkat YSBB sebagai Badan Penyelenggara Universitas Safin Pati
2. Universitas adalah Universitas Safin Pati
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas dalam aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
4. Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang dikembangkan di internal perguruan tinggi
5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat
6. Audit Mutu Internal adalah audit mutu yang dilaksanakan di lingkungan universitas
7. Monitoring adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif.
8. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif bersifat komprehensif dan utuh, termasuk penilaian terhadap hasil (*output*) dan dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan.

Pasal 2

Dasar peraturan perundang undangan

1. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 21, Pasal 35 ayat 1, pasal 50 ayat 2, pasal 51 ayat 2 dan pasal 57 ayat 2 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya evaluasi yang transparan dan jaminan mutu.
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pasal 4 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 91 ayat (1) dan (2) bahwa setiap satuan pendidikan baik pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Permenristek DIkti No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

BAB 2

Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 3

Visi Universitas Safin Pati

Visi Universitas Safin Pati adalah menjadi universitas Unggul untuk menghasilkan lulusan yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berdaya saing global pada tahun 2047

Pasal 4

Misi Universitas Safin Pati

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk membentuk insan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kepribadian baik
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan berbasis kebutuhan masyarakat dan kemajuan IPTEKS
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang unggul yang didukung oleh teknologi mutakhir.

Pasal 5

Tujuan Universitas Safin Pati

1. Menghasilkan budaya akademik yang dijiwai iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa guna meningkatkan hakekat dan martabat manusia.
2. Menghasilkan Lulusan yang kompeten dalam bidangnya dan menguasai teknologi Informasi
3. Menghasilkan karya inovatif ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik dan unggul.

Pasal 6
Strategi Universitas Safin Pati

1. Melaksanakan Rencana Strategis USP tahun 2022 - 2027, yang telah memprogramkan peningkatan kualitas mahasiswa, peningkatan kualitas lulusan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.
2. Mengelola proses penyelenggaraan akademik dan non akademik dengan jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan universitas yang baik sesuai dengan Rencana Strategis yang disusun oleh Universitas bersama semua unit-unit kerjanya secara sinergis berdasarkan hasil evaluasi diri, audit mutu dan *benchmarking*.

BAB 3
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu.

Pasal 7
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu adalah penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pihak yang berkepentingan atau konsumen memperoleh kepuasan.

Pasal 8
Tujuan sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Untuk memenuhi keinginan *stakeholders* internal dan eksternal.
2. Untuk meningkatkan kualitas akademik secara berkelanjutan.
3. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang efektif dan efisien.
4. Untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang akuntabel, transparan dan sehat.
5. Untuk mendukung pencapaian universitas yang unggul dan berdaya saing global

Pasal 9

Sasaran Mutu

1. Aspek pertama adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Pada aspek pertama tersebut yang dicakup adalah bidang pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat.
2. Aspek kedua adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Aspek kedua tersebut mencakup aspek tata kelola organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya, manajemen sarana prasarana, dan manajemen sistem informasi.
3. Aspek ketiga adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi oleh masyarakat. Pada aspek ketiga tersebut mencakup mahasiswa, alumni, luaran prestasi dan membangun jejaring kerjasama.

Pasal 10

Ruang Lingkup SPMI

1. Visi, misi
2. Tata kelola universitas
3. Kurikulum
4. Sumber daya manusia
5. Mahasiswa
6. Proses pembelajaran
7. Sarana dan prasarana
8. Suasana akademik
9. Keuangan
10. Penelitian, dan publikasi ilmiah
11. pengabdian kepada masyarakat
12. Sistem informasi
13. Kerjasama dalam dan luar negeri.

Pasal 11

Sistem pengelolaan SPMI

1. Penetapan Standar Mutu (P)
2. Pelaksanakan Standar Mutu (P)
3. Evaluasi Standar Mutu (E)
4. Pengendalian standar mutu (P)
5. Peningkatan standar mutu (P)
6. Sistem ini digunakan untuk menjamin pengembangan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*) di Universitas Safin Pati. Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal; membentuk suatu siklus penjaminan mutu PPEPP

Pasal 12

Standar Sistem Penjaminan Mutu.

1. Penetapan standar sistem penjaminan mutu diupayakan untuk mencapai standar nasional Pendidikan tinggi. Standar nasional di dasarkan pada 24 standar nasional pendidikan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Penetapan standar perguruan tinggi untuk melampaui standar nasional pendidikan yang meliputi
 - a. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.
 - b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu.
 - c. Suasana akademik
 - d. Kerja sama
 - e. Mahasiswa dan alumni
 - f. Luaran .
3. Penetapan Standar Internasional berdasarkan standar *Asean University Network Quality Assurance* atau standar lainnya apabila dipandang perlu sesuai dengan perkembangan Universitas Safin Pati.

Pasal 13
Dokumen mutu

1. Kebijakan Akademik,
2. Standar mutu,
3. Peraturan Akademik
4. Manual mutu
5. Manual prosedur
6. Borang/lampiran
7. Instruksi kerja
8. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ka. Progdi bertanggung jawab dalam implementasi, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan dokumen mutu.

Pasal 14
Organisasi Penjaminan Mutu

1. Organisasi di tingkat universitas dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Lembaga penjaminan mutu bertugas :
 - a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu
 - b. Mengembangkan dokumen mutu di tingkat universitas
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan implementasi sistem penjaminan mutu
 - d. Melaksanakan audit mutu internal (AMI)
 - e. Melaksanakan monitoring sistem penjaminan mutu
3. Lembaga penjaminan mutu bertanggung jawab kepada Rektor
4. Organisasi di tingkat fakultas dibentuk Tim penjaminan Mutu (TPM)
5. Tim penjaminan mutu bertugas :
 - a. Mengembangkan dokumen mutu di tingkat fakultas
 - b. Melaksanakan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas.
 - c. Melaksanakan monitoring pembelajaran
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap program studi
6. Tim penjaminan mutu bertanggung jawab kepada dekan
7. Satuan penjaminan mutu (SPM) di tingkat Program Studi
8. Satuan penjaminan mutu (SPM) bertugas merencanakan dan melaksanakan penjamin mutu ditingkat Program Studi

9. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi

Pasal 15

Pendanaan Sistem Penjaminan Mutu.

1. Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, Universitas Safin Pati mengalokasikan dana untuk perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, audit, pengembangan sumberdaya dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
2. Penganggaran untuk sistem penjaminan mutu dibagi ke dalam beberapa tingkat, yaitu di tingkat universitas, dan fakultas,.
3. Dana sistem penjaminan mutu bersumber dari APBU USP dan sumber lain yang sah atas persetujuan lembaga.

BAB 4

Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 16

Internalisasi budaya mutu.

1. Warga kampus USP dalam pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu.
2. Warga kampus USP dalam pikiran dan tindakan harus di tujukan untuk kepuasan stakeholders.
3. Warga kampus USP menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memenuhi pencapaian standar mutu.
4. Warga kampus USP harus berusaha memahami dan menjalankan semua ketentuan yang ada dalam sistem penjaminan mutu
5. Dalam mengambil keputusan, Pimpinan harus berdasarkan analisis data / evaluasi.
6. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif .

Pasal 16

Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu

1. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ka. Progdi berkomitmen dalam implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu.
2. Agar sistem penjaminan mutu dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua unit, dosen, staf administrasi, staf penunjang dan mahasiswa maka dilakukan sosialisasi internal melalui kegiatan rapat, lokakarya, seminar, pelatihan, penyebaran *leaflet* dan poster serta kegiatan lainnya.
3. Untuk meningkatkan pertanggungjawaban ke masyarakat dan pencitraan publik dilakukan sosialisasi eksternal sistem penjaminan mutu kepada alumni, orang tua mahasiswa, kalangan industri, organisasi profesi dan masyarakat, melalui kegiatan berprestasi, kunjungan kerja, kerja sama institusi, lokakarya, seminar, pelatihan, penyebaran *leaflet*, poster, *web site*, dan kegiatan lainnya.
4. Dalam melaksanakan sosialisasi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ka.Progdi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Penjaminan Mutu.

Pasal 17

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

1. Lembaga Penjaminan Mutu, Tim Penjaminan Mutu dan Satuan Penjaminan Mutu merencanakan, melaksanakan, membuat perangkat, memonitor, mengaudit dan melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara berkala.
2. Mekanisme kerja organisasi penjaminan mutu diatur dalam manual mutu.
3. Untuk menjamin pelaksanaan sistem penjaminan mutu, universitas dan fakultas menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan sistem penjaminan mutu sesuai dengan persyaratan, pedoman dan standar yang telah ditentukan.
4. Mekanisme kerja implementasi sistem penjaminan mutu dibangun untuk menjamin keberlangsungan sistem penjaminan mutu .
5. Tahap penetapan standar (P), Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan penetapan standar mutu dan dokumen mutu yang merujuk pada visi dan misi

dan tujuan universitas dengan mempertimbangkan *socieal needs*, *industrial needs* dan *professional needs*. Penyediaan sumber daya meliputi pengembangan sumberdaya manusia melalui kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya, pengembangan sarana prasarana dan perancangan pendanaan. Agar standar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak maka dilakukan sosialisasi.

6. Tahap pelaksanaan standar (P), Pelaksanaan sistem penjaminan mutu didasarkan pada dokumen akademik dan dokumen mutu. Segenap Pimpinan dan staf berkomitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program-program akademik dan pengelolaan sumberdaya. Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Penjaminan Mutu melaksanakan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu. Program studi dan unit pelaksana melaksanakan kegiatan untuk mencapai standar mutu.
7. Tahap Evaluasi pelaksanaan standar (E), .Pimpinan universitas dan fakultas melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah dirancang. Dalam kegiatan monitoring dibantu oleh tim monitoring dari Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kegiatan monitoring oleh LPM dilaksanakan tiap semester. Tim Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring pembelajaran. Kegiatan monitoring oleh Tim Penjaminan Mutu dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap semester.
8. Tahap Pengendalian Standar mutu (P), Program studi atau unit pelaksana melaksanakan evaluasi diri untuk dapat mengukur tingkat pencapaian standar atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi diri dilaksanakan minimal satu kali setahun. Dalam tahap ini dilakukan pengecekan kesesuaian implementasi standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk menjamin independensi proses audit maka diatur mekanisme audit dan kode etik untuk auditor. Siklus pelaksanaan audit dilakukan setahun sekali atau kurang dari satu tahun atas permintaan pimpinan universitas atau fakultas.
9. Tahap peningkatan standar mutu (P). Dalam peningkatan standar mutu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - Perumusan tindakan koreksi

- Peningkatan mutu
- *Benchmarking*
- Penetapan standar baru

Pasal 18

Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu

1. Sistem penjaminan mutu Universitas Safin Pati bersifat dinamis, sehingga diperlukan perbaikan secara terus menerus. Secara berkala sistem penjaminan mutu dilakukan evaluasi.
2. Pelaksanaan evaluasi sistem setiap tiga tahun sekali atau kurang dari waktu tersebut bila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dan perubahan perundang-undangan.
3. Dokumen evaluasi dibuat selama pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan evaluasi dilakukan oleh pihak internal dan eksternal Universitas Safin Pati.
4. Evaluasi dilakukan terhadap aspek:
 - a. Kebijakan
 - b. Dokumen dan standar
 - c. Organisasi
 - d. Pengelolaan sumberdaya
 - e. Implementasi
 - f. Metoda monitoring
 - g. Audit Mutu internal
 - h. Peningkatan standar

Pasal 19

Prosedur evaluasi Sistem Penjaminan Mutu

1. Lembaga Penjaminan Mutu, Tim Penjaminan Mutu dan Satuan Penjaminan Mutu mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan sistem penjaminan mutu di semua tingkatan.
2. Pimpinan universitas, fakultas, program studi dan Lembaga Penjaminan Mutu, Tim Penjaminan Mutu dan Satuan Penjaminan Mutu menyusun rumusan evaluasi sistem penjaminan mutu.
3. Senat Universitas dan Senat Fakultas menetapkan hasil evaluasi sistem penjaminan mutu.

4. Pimpinan universitas, fakultas, program studi, Lembaga Penjaminan Mutu , Tim Penjaminan Mutu dan Satuan Penjaminan Mutu menindaklanjuti hasil-hasil evaluasi yang telah ditetapkan oleh senat universitas dan senat fakultas.
5. Semua dokumen akademik dan dokumen mutu direvisi berdasarkan pada hasil evaluasi sistem penjaminan mutu.
6. Semua warga kampus melaksanakan sistem penjaminan mutu yang telah direvisi.

Pasal 20

Penutup

Sistem penjaminan mutu internal di Universitas Safin pati dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dengan kesungguhan untuk meningkatkan mutu

Pati, 20 Maret 2023

Ketua Yayasan

The image shows a circular official stamp of 'YAYASAN SAFIN BINA BANGSA' in blue ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Risa Candra Febriantoro, SE



Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59153
E-mail : universitas.safin@usp.ac.id